

KONTRIBUSI ULAMA KLASIK DALAM PENGEMBANGAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM: KAJIAN HISTORIS

Robby Sagara¹, Bayu Erlangga², Muhammad Al-Aziz Fitra Bunaya³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹robbyasagara84@gmail.com, ²bayuherlangga0901@gmail.com, ³azizgtg987@gmail.com

Received: 01-07-2025

Revised: 12-08-2025

Approved: 25-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ulama klasik dalam pengembangan konsep akuntansi Islam melalui pendekatan historis yang mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan prinsip-prinsip maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA untuk menyeleksi dan menganalisis 20 artikel ilmiah terpilih yang relevan pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Abu Ubaid, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibn Khaldun telah meletakkan fondasi penting dalam konsep akuntabilitas, pencatatan keuangan, keadilan distribusi, serta tanggung jawab sosial dan spiritual dalam pengelolaan harta umat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran ulama klasik sangat relevan untuk membentuk kerangka konseptual akuntansi Islam kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga menekankan etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang berkeadilan.

Kata Kunci: Akuntansi Islam, Ulama Klasik, Maqashid Syariah, Hisbah, Etika Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam 20 tahun terakhir, praktik ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya pemahaman masyarakat muslim akan nilai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Dengan pertumbuhan organisasi keuangan Islam yang cepat, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan memenuhi standar teknologi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kepercayaan menjadi pilar utama perkembangan akuntansi syariah karena akuntansi syariah muncul sebagai respon atas kekosongan moral dalam praktik akuntansi konvensional yang dianggap terlalu mengejar keuntungan dan tidak mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial. Menurut Dalimunthe (2025), “Akuntansi syariah di Indonesia mengalami tantangan yang kompleks dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam suatu sistem hukum yang dapat diterapkan dan relevan dalam Lembaga keuangan modern.” Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang dasar-dasar akuntansi syariah, termasuk mempelajari tulisan-tulisan ulama klasik. Analisis historis ini sangat penting untuk mengembangkan tim kerja yang memiliki pilar normatif dan epistemologis. Oleh karena itu, memahami kontribusi ulama klasik sangat penting untuk memahami literatur akuntansi syariah yang berfokus pada keimanan dan spiritualitas.

Studi kontemporer telah mencoba menghubungkan ajaran klasik dengan praktik akuntansi kontemporer. Namun, mereka hanya melihat secara parsial dan tidak sepenuhnya menggali peran ulama sebagai pionir dalam mengembangkan nilai-nilai akuntansi dasar. Sebagai contoh, Fitri Hayati et al (2025) mengkaji kontribusi Abu Yusuf

terhadap sistem fiskal Islam, tetapi tidak mengaitkannya dengan sistem pelaporan akuntansi (Pemikiran Abu Yusuf lebih banyak dihubungkannya dengan sistem perpajakan daripada sistem pelaporan akuntansi). Mengkaji kontribusi Abu Yusuf terhadap sistem fiskal Islam, tetapi tidak mengaitkannya dengan sistem pelaporan akuntansi (“Pemikiran Abu Yusuf lebih banyak dihubungkan dengan sistem perpajakan daripada sistem pelaporan akuntansi”). Selain itu, Muhammad et al (2024) memeriksa dampak teori klasik terhadap prinsip manajemen syariah, tetapi hanya membahas akuntansi dalam konteks pengawasan. Ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan penelitian yang secara komprehensif membahas bagaimana konsep ulama klasik membentuk kerangka akuntansi Islam yang konsisten dan terstruktur.


Secara teoritis, Artikel ini berpusat pada pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan-terutama dari sudut pandang Syed Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Tujuan dari islamisasi ilmu pengetahuan modern agar berakar pada wahyu dan bukan hanya pada akal sehat sekuler. Dalam akuntansi, ini berarti membuat pelaporan keuangan mengutamakan *maqasid syariah* seperti keadilan Amanah, dan akuntabilitas selain efisiensi dan akurasi. Menurut Khaddafi et al (2017), “akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip etik dan tanggung jawab sosial yang telah lama menjadi ajaran Islam Klasik” Oleh karenanya, teori ini merupakan dasar penting untuk mengaitkan gagasan ulama klasik dengan struktur konseptual akuntansi Islam yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya melengkapi literatur yang belum ada, tetapi juga menegaskan bahwa karya ulama klasik harus diletakkan sebagai dasar dari sistem akuntansi syariah. Ulama seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali sangat memperhatikan etika transaksi, distribusi kekayaan, dan pencatatan keuangan jika menggunakan pendekatan historis. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih autentik dan tahan uji secara moral, spiritual, dan praktis dengan mengintegrasikan pendekatan historis dan teori Islamisasi ilmu. “Pemikiran ekonomi Islam klasik menawarkan dasar-dasar yang dapat direvitalisasi menjadi sistem akuntansi yang bukan hanya rasional, tetapi juga spiritual,” (Safitri et al., 2025).

Menurut Larasati Husodo et al. (2024), perkembangan akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari akar historis pemikiran Islam klasik, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan menjadi acuan utama. Di sisi lain, Juliasti Wulandari & Fenny Liani (2024) menekankan bahwa pelaporan keuangan dalam Islam harus mencerminkan *maqashid syariah* dan memiliki implikasi moral bagi seluruh pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan transparan guna mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis hasil-hasil penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum bukti yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memberikan arah baru untuk pengembangan keilmuan yang relevan. Menurut Triandini et al. (2019), SLR bukan sekadar bentuk tinjauan naratif, tetapi merupakan pendekatan yang mengikuti protokol dan tahapan tertentu agar hasilnya valid, dapat direplikasi, dan obyektif. Untuk memastikan akurasi dan kualitas proses telaah literatur, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang merupakan panduan internasional dalam pelaporan studi literatur sistematis (Page et al., 2021).



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA: Proses Identifikasi, Seleksi, dan Inklusi Studi dalam Tinjauan Sistematis

Adapun tahapan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penentuan kata kunci dan kriteria pencarian, seperti "kontribusi ulama klasik", "akuntansi Islam", dan "konsep keuangan syariah", yang kemudian diterapkan pada berbagai database bereputasi, seperti Google Scholar.
- 2) Penyaringan dan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi, yakni artikel yang terbit dalam rentang waktu 2020–2025, relevan dengan topik, ditulis

dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi.

- 3) Evaluasi kualitas artikel menggunakan pendekatan PRISMA, yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan awal, uji kelayakan, dan inklusi artikel yang sesuai.
- 4) Ekstraksi data dan sintesis temuan, yakni mengumpulkan informasi penting dari artikel yang lolos seleksi, mencakup nama penulis, tahun publikasi, metodologi penelitian, dan temuan utama yang berkaitan dengan kontribusi ulama klasik dalam akuntansi Islam.

Penelitian ini menganalisis 20 artikel terpilih yang memenuhi seluruh kriteria dan dinilai paling relevan terhadap fokus kajian. Hasil analisis dari literatur tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka konseptual kontribusi ulama klasik terhadap pengembangan sistem akuntansi Islam kontemporer (Febrianti, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses identifikasi artikel dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci “Kontribusi Ulama Klasik dalam Pengembangan Konsep Akuntansi Islam” pada database bereputasi seperti Google Scholar. Dari hasil awal, ditemukan sebanyak 6.060 artikel yang sesuai dengan topik. Setelah dilakukan proses penyaringan awal dan penghapusan duplikasi, jumlah artikel yang diseleksi untuk tahap selanjutnya menjadi 50 artikel. Pada tahap screening, dilakukan peninjauan abstrak dan isi artikel secara singkat berdasarkan kriteria inklusi, seperti tahun publikasi (2020–2025), relevansi topik, serta kesesuaian konteks dengan pengembangan konsep akuntansi Islam. Dari proses ini, 30 artikel memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan penilaian kelayakan terhadap 30 artikel tersebut dengan meninjau metodologi, keterkaitan langsung dengan kontribusi ulama klasik, dan kedalaman pembahasan. Hasilnya, sebanyak 20 artikel dipilih sebagai dasar analisis inti dalam kajian ini. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai pendekatan seperti studi literatur, studi historis, kualitatif deskriptif, dan sistematik review. Analisis dari 20 artikel ini menghasilkan beberapa temuan utama:

- 1) Kontribusi Individu Ulama Klasik: Sebagian besar artikel menyoroti peran sentral tokoh seperti Abu Ubaid, Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah dalam membentuk prinsip-prinsip akuntansi Islam berbasis etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan distribusi.
- 2) Dimensi Spiritualitas dan Moralitas: Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa akuntansi dalam Islam klasik bukan sekadar sistem teknis, tetapi sarat dengan nilai-nilai tauhid, amanah, dan maslahah.
- 3) Relevansi terhadap Praktik Kontemporer: Pemikiran ulama klasik tersebut terbukti relevan untuk diterapkan dalam sistem akuntansi syariah modern, terutama dalam konteks pengelolaan zakat, hisbah, dan keuangan publik berbasis syariah.

Temuan ini memberikan landasan konseptual yang kuat bahwa sistem akuntansi Islam perlu dikembangkan tidak hanya dengan pendekatan teknis dan efisiensi, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keimanan dan akhlak sebagai fondasi utama. Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi ulama klasik perlu terus

digali dan diadaptasi dalam sistem pelaporan keuangan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan maqasid syariah.

Konsep Dasar Akuntansi dalam Islam Klasik

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Sistem ini merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi dengan pendekatan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan materiil, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi fondasi utama dalam memahami konsep dasar akuntansi dalam Islam klasik. Secara konseptual, sistem ekonomi Islam mencakup pengorganisasian faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun negara, yang seluruh prosesnya wajib tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, akuntansi berfungsi sebagai alat dokumentasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai nilai-nilai Islam. Prinsip dasar seperti *tauhid*, keadilan, *maslahat*, kebebasan dan tanggung jawab, keseimbangan, serta kejujuran dan kebenaran menjadi kerangka etis yang membimbing praktik akuntansi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tauhid menjadi landasan teologis utama yang menegaskan bahwa seluruh harta dan sumber daya adalah amanah dari Allah. Oleh karena itu, akuntansi dalam Islam harus diarahkan pada pencapaian tujuan ilahiah, bukan sekadar keuntungan duniawi.
- 2) Keadilan sebagai prinsip moral memastikan adanya keseimbangan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, yang mencerminkan nilai distribusi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
- 3) Maslahah mendorong setiap aktivitas ekonomi, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan, untuk selalu mempertimbangkan kemanfaatan bagi umat manusia, baik secara duniawi maupun akhirat.
- 4) Kebebasan dan tanggung jawab memberikan ruang bagi pelaku ekonomi untuk berusaha, tetapi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan aktivitasnya di dunia dan akhirat, yang tercermin dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
- 5) Keseimbangan (*al-Wasathiyah*) menekankan perlunya moderasi antara kepentingan individu dan masyarakat, yang dalam konteks akuntansi berarti menyajikan informasi yang adil, relevan, dan tidak bias.
- 6) Kejujuran dan kebenaran adalah nilai fundamental dalam praktik akuntansi Islam, mencakup larangan terhadap transaksi yang meragukan (*gharar*), merugikan (*zulm*), dan manipulatif.

Selain itu, mekanisme pasar dalam Islam memiliki peran penting dalam pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Islam mengakui pentingnya interaksi antara penawaran dan permintaan, namun memberikan batasan etis berupa larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Aktivitas ekonomi dalam pasar harus dilandasi dengan transparansi dan keadilan, serta berada di bawah pengawasan institusi seperti *hisbah*, yang mengontrol kejujuran transaksi dan kualitas barang ssss. Berdasarkan studi yang dipublikasikan

oleh Bank Indonesia (2021), ekonomi Islam mempromosikan sistem pasar bebas yang sehat dan adil, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa praktik monopoli atau eksploitasi. Dalam konteks ini, akuntansi memiliki fungsi strategis sebagai media pelaporan kondisi ekonomi secara jujur dan objektif, sehingga mendukung stabilitas pasar dan kepercayaan publik. Dengan demikian, konsep dasar akuntansi dalam Islam klasik tidak hanya berpijak pada teknik pencatatan dan pelaporan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial. Akuntansi menjadi bagian dari sistem *hisbah*, yang tidak hanya mengatur tetapi juga menjaga moralitas aktivitas ekonomi agar senantiasa berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem akuntansi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkeadaban (Pratiwi et al., 2024).

Kontribusi Ulama Klasik dalam Prinsip Akuntansi Islam

1. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam

Menurut Ghozali & Khoirunnisa (2018) Adapun Kontribusi Ulama Klasik dalam Prinsip Akuntansi Islam. Melalui karyanya Kitab al-Amwal, Abu Ubaid menjadi pelopor dalam pemikiran keuangan publik Islam yang berorientasi pada akuntabilitas, keadilan, dan transparansi, nilai-nilai yang sangat selaras dengan prinsip dasar akuntansi Islam.

Abu Ubaid menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara seperti *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, dan *fai'* secara adil dan transparan. Hal ini mencerminkan perlunya sistem pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip akuntansi modern dan syariah. Ia memahami uang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan komoditas. Penolakannya terhadap riba dan ketidakadilan dalam transaksi menjadi dasar penting dalam praktik akuntansi Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Abu Ubaid melihat zakat dan sedekah sebagai mekanisme utama redistribusi kekayaan yang harus dicatat dan dikelola dengan sistem yang rapi dan transparan. Ini menjadi cikal bakal akuntansi zakat dan wakaf dalam sistem keuangan Islam kontemporer. Baginya, akuntansi tidak hanya soal pencatatan, tapi juga sebagai alat kontrol moral yang memastikan seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan *maqashid al-shariah* yakni menjaga keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan harta umat.

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama ekonomi klasik yang terkenal dengan kitab "Majmu' al-Fatawa." Dalam buku ini, Ibnu Taimiyah membahas cara menetapkan harga yang adil untuk mengatur pasar untuk mencapai keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar. Menurut Ibn Taimiyah, intervensi pemerintah dalam penetapan harga hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu (Edi et al., 2022). Harga yang adil yakni harga yang baku dan tetap, yang didasarkan pada keinginan penduduk pada satu masyarakat tertentu sesuai dengan nilai adat yang berlaku dengan tetap mengedepankan kapasitas keadilan sebagai keseimbangan antara penjual dengan pembeli (Kariim., 2023)

3. Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi, dalam karya monumentalnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, memperkenalkan konsep *hisbah* sebagai mekanisme pengawasan yang tidak hanya terbatas pada praktik pasar, tetapi juga mencakup pengelolaan dan akuntabilitas

keuangan publik. Dalam perspektif ini, Al-Mawardi menempatkan bendahara negara (*amin al-mal*) sebagai entitas yang wajib bertanggung jawab secara administratif dan moral terhadap harta umat. Ia menekankan bahwa harta publik tidak boleh dikelola dengan sewenang-wenang, melainkan harus dicatat, diawasi, dan dilaporkan secara transparan. Prinsip *hisbah* yang diuraikannya mengandung unsur-unsur penting yang selaras dengan sistem akuntansi modern, seperti pengawasan internal (*internal control*), audit terhadap transaksi, dan transparansi fiskal. Pemerintah, menurut Al-Mawardi, harus menjadi pengelola yang adil dan dapat dipercaya atas pendapatan dan pengeluaran negara, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa akuntansi Islam tidak hanya berkuat pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencakup nilai etik, tanggung jawab sosial, serta pengawasan berbasis syariah sebagai pilar utama (Ismail & Aisyah, 2021)

4. Al- Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar juga dalam praktik akuntansi Islam. Konsep *masalahah* yang ia kemukakan menjadi fondasi utama yang menuntun individu dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara pribadi maupun sosial. *Maslahah* tidak hanya diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai motivasi utama yang mengarahkan perilaku konsumsi dan aktivitas ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan material, melainkan juga mempertimbangkan aspek spiritual dan moral (Aisyah Khairani Lubis, 2024). Konsep ini terwujud dalam kerangka *maqashid al-shariah*, yaitu lima tujuan dasar kehidupan yang harus dilindungi:

- a. Agama (*al-dien*): Sebagai pondasi kehidupan, agama menjadi pedoman utama yang menjaga hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Aktivitas ekonomi harus mendukung pelaksanaan ibadah dan nilai-nilai spiritual.
- b. Hidup atau Jiwa (*nafs*): Perlindungan terhadap kehidupan menjadi prioritas utama. Kegiatan ekonomi yang menjamin kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan mencerminkan upaya melestarikan jiwa.
- c. Keluarga atau Keturunan (*nasl*): Al-Ghazali menegaskan pentingnya melindungi generasi penerus melalui pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai keluarga yang kokoh. Aktivitas ekonomi yang tidak merusak institusi keluarga menjadi bagian dari masalah ini.
- d. Harta atau Kekayaan (*maal*): Kekayaan harus dikelola secara adil dan produktif. Prinsip ini mencakup larangan riba, menimbun harta, dan mendorong zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan.
- e. Intelektual atau Akal (*'aql*): Pendidikan dan pengembangan intelektual menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Aktivitas ekonomi yang mempromosikan inovasi dan ilmu pengetahuan turut memperkuat elemen ini.

Prinsip-prinsip ini mendorong praktik akuntansi Islam untuk lebih dari sekadar pencatatan keuangan; akuntansi juga harus mendukung keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Al-Ghazali juga memiliki pandangan tegas

mengenai uang menurutnya, uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas yang bisa ditimbun atau diperjualbelikan demi keuntungan. Ia menolak praktik riba, baik dalam bentuk penambahan karena penundaan pelunasan maupun kelebihan dalam pertukaran barang sejenis, karena dianggap menimbulkan ketimpangan sosial dan bertentangan dengan keadilan.

Selain itu, ia mengkritik sistem barter yang tidak efisien dan mengusulkan penggunaan uang dengan nilai tukar yang jelas, yang memperkuat urgensi adanya pencatatan keuangan yang efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip akuntansi Islam. Pemikiran Al-Ghazali membentuk dasar akuntansi Islam yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

5. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun, seorang ulama klasik terkemuka, memberikan kontribusi besar terhadap fondasi pemikiran ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan sosial, peran negara, dan distribusi kekayaan. Melalui teorinya tentang *'umran* (peradaban), ia menekankan bahwa pasar tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan kolektif, sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Ia menolak konsep pasar bebas yang tanpa intervensi dan menekankan pentingnya regulasi negara untuk menjaga stabilitas dan mencegah ketimpangan sosial. Ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem akuntansi Islam yang memperhatikan dimensi sosial, bukan sekadar aspek keuangan semata. Salah satu kontribusi utama Ibn Khaldun adalah konsep redistribusi kekayaan, yang menjadi pondasi dalam praktik seperti zakat dan pajak progresif. Ia memperingatkan bahwa akumulasi kekayaan pada segelintir orang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi, yang juga menjadi nilai utama dalam akuntansi Islam yakni pencatatan dan pelaporan yang adil dan transparan demi kesejahteraan umat. Selain itu, praktik seperti zakat, sedekah, dan pengawasan pasar yang diajukan oleh Ibn Khaldun telah menjadi inspirasi dalam menyusun mekanisme akuntansi Islam yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mempertimbangkan etika, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan (Lubis et al., 2025).

Konsep-konsep yang Dikembangkan Oleh Para Ulama Klasik Terkait Pencatatan Keuangan, Tanggung Jawab, dan Transparansi

Konsep pencatatan keuangan, tanggung jawab, dan transparansi dalam Islam telah menjadi bagian integral dalam pengelolaan keuangan sejak masa awal peradaban Islam. Para ulama klasik, seperti al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan al-Mawardi, telah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kejujuran, amanah, dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan. Pencatatan keuangan di masa klasik berkaitan erat dengan prinsip hisbah dan peran muhtasib sebagai pengawas transaksi pasar. Tujuan utama dari pencatatan adalah untuk menjamin keadilan, mencegah penipuan, dan menjaga keseimbangan hak antara pelaku pasar. Hal ini mencerminkan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap akad. Studi-studi kontemporer menemukan bahwa prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan lembaga keagamaan dan

lembaga zakat Pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis menjadi syarat utama agar lembaga dapat dipercaya oleh publik, khususnya para muzakki dan donatur.

Konsep pencatatan dan akuntabilitas keuangan dalam Islam bukanlah hal baru, melainkan telah dikenalkan sejak masa awal peradaban Islam. Para ulama klasik telah menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*), *amanah*, dan *hisab* (pertanggungjawaban) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta umat. Dalam konteks ini, pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah seharusnya tidak hanya dilakukan secara teknis administratif, tetapi juga berlandaskan pada etika spiritual dan moral sebagaimana diajarkan dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* menyebutkan bahwa pencatatan keuangan adalah bagian dari tanggung jawab moral seseorang terhadap harta yang dititipkan kepadanya. Ia menekankan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan jelas agar tidak terjadi keraguan dan perselisihan di kemudian hari. Pandangan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan pentingnya mencatat transaksi utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian dan keadilan. Ulama seperti Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) dalam kitab *Kitab al-Kharaj* juga menekankan pentingnya pencatatan dana publik dan zakat oleh amil (pengelola zakat) secara transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menurut (Timorita Yulianti, 2021) Beliau menekankan peran negara dan aparaturnya keuangan dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara adil dan sesuai peruntukannya.

Tanggung jawab dalam Islam mencakup aspek dunia dan akhirat. Ulama seperti Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan fiskal dan tanggung jawab yang jujur dari para pengelola dana publik. Akuntabilitas (*hisab*) tidak hanya dimaknai sebagai laporan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, amil zakat atau lembaga pengelola dana sosial Islam harus memastikan bahwa laporan penggunaan dana bersifat terbuka dan dapat diaudit oleh masyarakat. Transparansi (*shafāfiyyah*) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah sangat ditekankan oleh para ulama klasik sebagai bentuk penguatan kepercayaan (*tsiqah*) dari masyarakat kepada pengelola. Misalnya, Umar bin Khattab sebagai khalifah sering kali membuka laporan keuangan negara di depan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bertanya dan mengkritik. Ini merupakan bentuk transparansi yang sangat penting dalam konteks kelembagaan modern saat ini, terlebih di era digital, ketika masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan luas.

Relevansi Pemikiran Ulama Klasik terhadap Praktik Akuntansi Islam Modern

Pemikiran ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam tetap relevan dalam praktik akuntansi Islam modern. Mereka menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta dan pencatatan transaksi. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa muamalah harus mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan keikhlasan, sehingga praktik akuntansi tidak sekadar alat hitung, tetapi juga sarana menjaga integritas dan tanggung jawab sosial. Konsep masalah dan keadilan (*'adl*) dalam ekonomi Islam menurut al-Ghazali menjadi landasan pelaporan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya spesialisasi kerja dan kolaborasi dalam sistem produksi, yang sejalan dengan struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab dalam praktik akuntansi modern. Sementara itu, Abu Ubaid dalam *kitab al-Amwal* menyoroti

pentingnya pengelolaan keuangan publik secara adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umat. Ia menekankan bahwa negara wajib menjaga keseimbangan distribusi kekayaan serta menghindari konsentrasi harta pada golongan tertentu. Pemikiran ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem akuntansi zakat, wakaf, dan baitul mal, yang kini diterapkan secara luas oleh lembaga keuangan syariah dan negara-negara Muslim. Keduanya melihat kegiatan ekonomi sebagai ibadah, yang harus seimbang antara tujuan duniawi dan akhirat. Pandangan ini mendasari praktik akuntansi Islam modern yang menggabungkan pencapaian kinerja finansial dengan tanggung jawab spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut saat ini tercermin dalam standar seperti AAOIFI dan praktik keuangan syariah global, menjadikan pemikiran klasik sebagai fondasi penting dalam pengembangan akuntansi Islam yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Bahwa akuntansi dalam perspektif Islam klasik memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat. Para ulama klasik tidak hanya menyumbangkan konsep teknis pencatatan keuangan, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip moral dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam praktik akuntansi syariah. Melalui nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, akuntabilitas, dan maslahah, mereka telah merancang kerangka sistem keuangan yang terintegrasi antara aspek duniawi dan ukhrawi. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh tokoh seperti Abu Ubaid, Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun menunjukkan bahwa akuntansi dalam Islam tidak hanya soal efisiensi dan pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan sosial, transparansi publik, dan tanggung jawab moral terhadap harta umat. Pemikiran mereka masih sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern, khususnya dalam pengembangan sistem pelaporan keuangan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan umat, bukan sekadar keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kontribusi para ulama klasik sangat penting dalam membangun sistem akuntansi Islam kontemporer yang lebih berkeadaban, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Khairani Lubis, N. Z. R. D. A. W. Z. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Dalimunthe, R. A. S. (2025). Tren Akuntansi Islam di Indonesia: Perkembangan, Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 62–68. <https://doi.org/10.57151/jeko.v4i1.1039>
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>
- Febrianti, S. (2024). Sustainability Finance Dan Green Investment: Literature Review Dengan Metode Prisma. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(1), 95–106. <https://doi.org/10.36985/pmyj1709>
- Fitri Hayati, Elvira Andriyani, Muhammad Iqbal, Popi Dea Ananda, & Salsabila Sofiya Wardani. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 211–221. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4304>

- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Ismail, N., & Aisyah, S. (2021). Hisbah In The View Of Imam Al-Mawardi. In *Ibar Journal Of Islamic Civilization And Development* (Vol. 01, Issue 01).
- Juliasti Wulandari, & Fenny Liani. (2024). Konsep Dan Implementasi Akuntansi Islam: Landasan Teologis, Perspektif Ulama, Dan Perbandingan Dengan Akuntansi Konvensional. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(2), 111–119. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.47>
- Kariim, L. (2023). Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam: Ulama Ekonom Klasik dan Kontemporer Abad Pertengahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3672. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10165>
- Khaddafi, M., Saparuddin Siregar, Ms., & Ikhsan, A. (2017). *Akuntansi Syariah*.
- Larasati Husodo, D., Najla Afifah, G., Uzliawati, L., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2024a). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*, 7(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5910>
- Lubis, A. H., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Wahyudi, A. Z., & Sundawa, A. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun : Relevansinya Dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 188–194. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3816>
- Muhammad, F., Akbar, A., Lazuardi, A., Haniatunnisa, S., Tinggi, S., Minhaajurroosyidiin, A. I., Syarif, U., Jakarta, H., Syeikh, U., & Banten, N. (2024). *Evolusi Pemikiran Manajemen Syariah Tinjauan Literatur Dari Perspektif Historis*. 4(2), 187–204. <https://doi.org/10.55252/Annawawi.V4i2.65>
- Pratiwi, R., Zain, N., Vera Sania, & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 722–737. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/Jamal.2019.04.10005>
- Safitri, A., Amelia Putri, Annisa Riani Simbolon, Muhammad Farhan, Ika Salsabila, & Fitri Hayati. (2025). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 132–144. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i2.508>
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Timorita Yulianti, R. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>